



P U T U S A N

Nomor. 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Pujiman, yang beralamat di Cikiwul, Rt.002/Rw.006, Kel/Desa Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunadi. SH, Sumanto. SH, Iwan Gunawan.SH., Anton Kurniawan, SH., Suherman, SH., Pujiyono, SH., Humaidi, AMd,SH. Muhammad Sholeh,SH., masing – masing adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII) Kab/Kota Bekasi beserta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC GSPMII Kab/Kota Bekasi, yang beralamat di Kp. Pekopen Timur, Rt. 003 Rw. 001 Desa Lambang Jaya, Kec Tambun – Kab Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

PT. Gunung Putri Graha Mas, yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 16, Pangkalan 8, Rt.03/Rw.07, Kota Bekasi 17153 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trisnur Priyanto, S.H., (Kepala Bagian Div. Hukum), Asmadi Ariya Dipraja, S.H., (Staff Personalia) PT. Gunung Putri Graha Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 25 September 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 1 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A Khusus pada tanggal 25 September 2023 dalam register Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Pujiman masuk bekerja sejak tanggal, 1 Februari 1991 di PT. Gunung Putri Graha Mas, menjalankan pekerjaan di bagian Produksi, Jabatan Operator dengan Nomor Induk Karyawan : 29001, menerima upah terakhir pada bulan Februari 2022 adalah sebesar **Rp. 3.658.552,-** (*tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*) sedangkan Upah Minimum yang berlaku di Kota Bekasi pada tahun 2022 sebesar **Rp. 4.816.921,17** (*empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah*) ;
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022, Tergugat menyatakan hubungan kerja Penggugat Pujiman berakhir dengan alasan masa pensiun dan mengenai pembayaran uang pensiun akan dilakukan secara bertahap dengan perhitungan besarnya uang pensiun di hitung berdasarkan upah yang biasa diterima selama bekerja, namun Penggugat menyatakan keberatan ;
3. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut maka DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi selaku kuasa Penggugat Pujiman, melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite pada tanggal 16 Juni 2022, namun tidak tercapai kesepakatan karena: Pihak Kuasa akan membayar uang pensiun pekerja secara bertahap dihitung dari upah yang diterima oleh pekerja selama bekerja, sedangkan pihak Kuasa Penggugat meminta Upah sebagai dasar perhitungan uang pensiun adalah memakai UMK Kota Bekasi Tahun 2022;
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022, Pihak Penggugat mengirim surat permohonan tindak lanjut pertemuan tanggal 16 Juni 2022, namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tanggal 26 Oktober 2021, dan telah dilakukan Upaya penyelesaian melalui mediasi oleh Pegawai Mediator di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi:
 - a. Pihak Kuasa Penggugat Pujiman menyampaikan pendapatnya Mengenai perhitungan Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai aturan hukum, serta menuntut pembayaran kekurangan upah Penggugat Pujiman terhitung sejak tahun 2021 dan 2022 dan THR tahun 2021 yang belum dibayarkan, dan menolak usulan Tergugat mengenai pembayaran uang pensiun secara bertahap dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah yang biasa diterima pekerja yang nilainya dibawah UMK Kota Bekasi Tahun 2022;

- b. Karena tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian secara mediasi, kemudian Pegawai Mediator mengeluarkan surat anjuran nomor: 567/167-Disnaker Hljamsostek tanggal 27 Januari 2023; dan RISALAH MEDIASI tanggal 3 Maret 2023;
5. Bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan pendapat mengenai Upah sebagai dasar perhitungan uang pensiun dan Penggugat menginginkan uang pesiun dibayar secara tunai dan sekaligus, maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Kelas 1 A Bandung
6. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka mengenai upah yang digunakan sebagai dasar menghitung besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan upah yang di jadikan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dengan mengacu pada besaran upah minimum yang berlaku di Wilayah Kota Bekasi tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 4.816.921,17**(Empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah)
7. Bahwa oleh karena Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan telah memasuki usia Pensiun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berdasarkan aturan hukum tersebut, Mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut ;

Nama	Upah Pekerja sesuai UMK Kota Bekasi Tahun 2022	1,75 X Uang Pesangon	1 X Uang Penghargaan masa kerja	Uang Penggantian Hak, cuti tahun 2022 = Rp. 4,816,369,17 : 24 hari=Rp.
------	--	----------------------	---------------------------------	--

Halaman 3 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.



				200,705,42/hariX 8 hari
Pujiman	Rp 4.816.921,17	Rp 75.866.508,43	Rp 48.169.211,70	Rp. 1.605.643
Total				Rp 125.641.363,49

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena memasuki Usia pensiun ;
3. Menyatakan dan menetapkan upah Penggugat sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak mengacu pada besaran upah minimum yang berlaku di Wilayah Kota Bekasi di Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 4.816.921,17** (*empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah*) ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No : 35 Tahun 2021, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No : 35 Tahun 2021; dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No : 35 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut ;

Nama	Upah Pekerja sesuai UMK Kota Bekasi Tahun 2022	1,75 X Uang Pesangon	1 X Uang Penghargaan masa kerja	Uang Penggantian Hak, cuti tahun 2022 = Rp. 4,816,369,17 : 24 hari=Rp. 200,705,42/hariX 8 hari
------	---	-------------------------	---------------------------------------	--

Halaman 4 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiman	Rp 4.816.921,17	Rp 75.866.508,43	Rp 48.169.211,70	Rp. 1.605.643
Total				Rp 125.641.363,49

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Error In Persona/error in Subjectum*

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah **salah alamat (*Error In Persona/error in Subjectum*)**
2. Bahwa gugatan salah alamat (*Error In Persona/error in Subjectum*) sebagaimana dimaksud dapat kami buktikan:
 - a. Bahwa Tergugat adalah merupakan pekerja/karyawan PT. Gunung Putri Anugrahisa bukan pekerja/karyawan PT. Gunung Putri Graha Mas;
 - b. Bahwa memang betul antara PT. Gunung Putri Anugrahisa dengan PT. Gunung Putri Graha Mas memiliki alamat yang sama, karena PT. Gunung Putri Graha Mas (saat ini sebagai Tergugat) hanya menyewa sebagian gedungnya dari PT. Gunung Putri Anugrahisa, akan tetapi dalam pendirian dan Badan Hukum merupakan hal yang berbeda, sehingga memiliki resiko hukum masing-masing.

Bahwa dari uraian tersebut sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus di tolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat merupakan pekerja/karyawan PT. Gunung Putri Anugrahisa sejak 28 Februari 1991 sd 22 Februari 2022;
4. Bahwa benar Penggugat pernah bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak 1991 sd 2005, dan mulai bekerja pada PT. Gunung Putri Anugrahisa pada tahun 2007 hingga Februari 2022;
5. Bahwa akan Tergugat ceritakan sedikit kronologi:
 - a. Tanggal 25 Februari – 02 Maret 2005, para pekerja sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) PT. Gunung Putri Graha Mas termasuk didalamnya sdr. Pujiman, melakukan aksi mogok kerja, dengan surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan pada tanggal 24 Februari 2005 atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 137-Pasal 140 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai tata cara mogok kerja;
 - b. Tanggal 03 Maret 2005, para pekerja masuk bekerja kembali, akan tetapi mereka membuat keonaran dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan tidak sopan, sehingga perusahaan mengambil tindakan dengan melakukan skorsing kepada seluruh pekerja yang mogok kerja;
 - c. Tanggal 11 Maret 2005 terjadi musyawarah yang dihadiri oleh perusahaan, Disnakertrans Kota Bekasi, para pekerja didampingi oleh Bapak Subagyo DPC FSBDSI Kota Bekasi, akan tetapi tidak menemukan titik temu;
 - d. Bahwa akibat dari mogok yang berulang-ulang megakibatkan perusahaan kehilangan order sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar;
 - e. Bahwa akibat kerugian tersebut kemudian pihak perusahaan mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 161 (seratus enam puluh satu) pekerja termasuk sdr. Pujiman (Penggugat) kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), pada tanggal 11 April 2005;
 - f. Bahwa permohonan perusahaan akhirnya dikabulkan bulan September 2005 seetelah melalui serangkaian pemanggilan yang dilakukan oleh P4P, dan perusahaan diwajibkan memberikan kompensasai terhadap 161 pekerja;

Halaman 6 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada akhirnya perusahaan memberikan kompensasi kepada 161 pekerja termasuk sdr. Pujiman (Penggugat) dan perusahaan PT. Gunung Putri Graha Mas yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km 12 Kota Bekasi Jawa Barat, menyatakan lock out (Tutup);
- h. Bahwa sdr.Pujiman (Penggugat) ketika sudah menerima uang kompensasi dari PT. Gunung Putri Graha Mas maka demi hukum sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara PT. Gunung Putri Graha Mas dengan sdr.Pujiman (Penggugat) sejak tahun 2005;
6. Bahwa sejak awal perselisihan di tingkat Mediasi sudah pernah disampaikan jika sdr. Pujiman (Penggugat) bekerja dari PT. Gunung Putri Graga Mas sejak November 2019 sd Januari 2022, akan tetapi baik Penggugat dan Mediator tidak mengindahkan hal tersebut, padahal erat kaitannya perselisihan hubungan industrial dengan hukum acara perdata tentunya dalil pun harus berdasarkan data dan fakta yang ada bukan sebatas asumsi;
7. Bahwa apabila Penggugat menuntut mengenai uang pensiun sudah seharusnya dilayangkan kepada PT. Gunung Putri Anugrahisa bukan kepada Tergugat (PT. Gunung Putri Graha Mas) karena masa kerja Penggugat dengan Tergugat belum memasuki usia pensiun;
8. Bahwa dengan menuntut Pesangon pensiun kepada Tergugat PT. Gunung Putri Graha Mas menjadikan Gugtan Penggugat **salah alamat ((Error In Persona/error in Subjectum))** sehingga patut Gugatan Penggugat untuk di tolak;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selama mengenai tuntutan upah dan pembayaran pesangon pensiun tidak perlu lagi Tergugat menjawabnya, dikaenakan memang Tergugat tidak memiliki kewenangan dan kedudukan hukum (**Legal standing**) dalam memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada dalil tersebut diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat menjadi **salah alamat (Error in persona/Error In Subjectum)**, untuk itu sudah seharusnya Gugatan tersebut untuk di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvantkelijke verklaard**);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 20 November 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 11 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-8 sebagai berikut:

1. P – 1 Surat Keputusan Pimpinan PT. Gunung Putri Graha Mas Nomor 15/GPGM/PERS/05/1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 1 Mei 1991;
2. P – 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
3. P – 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
4. P – 4 Notulen Perundingan Bipartit tanggal 16 Juni 2022;
5. P – 5 Surat Nomor 128/DPC-GSPMII/B/VII/2022 perihal Tindak lanjut pertemuan bipartit tanggal 16 Juni 2022, tanggal 16 Juli 2022 ;
6. P – 6 Surat Nomor : 008/DPC-GSPMII/B/VIII/2022, perihal permohonan Mediasi, tanggal 26 Oktober 2022;
7. P – 7 Surat anjuran dari pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi nomor 567/167-Disnaker.Hijamsostek, tanggal 27 Januari 2022;
8. P – 8 Risalah Mediasi tanggal 3 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya

Halaman 8 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-4 sebagai berikut:

1. T-1 Surat Keterangan Kerja Nomor 001/HRD 001/HRD/GPA/II/2022 Atas nama Pujiman;
2. T-2 Formulir 1A dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Pendaftaran atau Perubahan Data Pekerja ditandatangani oleh sdr. Pujiman, dan Badan Hukumnya adalah PT. Gunung Putri Anugrahisa;
3. T-3 Lembaran Laporan Rincian Iuran Pekerja untuk BPJS Ketenagakerjaan;
4. T-4 Formulir 1b PU BPJS Ketenagakerjaan Daftar Tenaga Kerja Keluar” dengan Nama Badan Usaha Gunung Putri Anugrahisa dan sdr. Pujiman ada di nomor urut 7 dari tujuh pekerja dari PT. Gunung Putri Anugrahisa yang keluar; Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2023 dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan ini maka, berita acara tersebut harus dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan alasan gugatan Penggugat error in persona/error in subjectum karena Tergugat adalah merupakan pekerja/karyawan PT. Gunung Putri Anugrahisa bukan pekerja/karyawan PT. Gunung Putri Graha Mas, walaupun antara PT. Gunung Putri Anugrahisa dengan PT. Gunung Putri Graha Mas memiliki alamat yang sama, karena

Halaman 9 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gunung Putri Graha Mas (saat ini sebagai Tergugat) hanya menyewa sebagian gedungnya dari PT. Gunung Putri Anugrahisa, akan tetapi dalam pendirian dan Badan Hukum merupakan hal yang berbeda, sehingga memiliki resiko hukum masing-masing, sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus di tolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg ;
- Bahwa untuk lebih lanjut mengetahui tentang hubungan kerja Penggugat apakah dengan Tergugat atau dengan yang lain, yang demikian adalah menurut pendapat Majelis Hakim harus melihat fakta-fakta dipersidangan yaitu proses pembuktian dalam perkara a quo, dan yang demikian adalah sudah memasuki pokok perkara, maka sebagaimana yang dimaksud Eksepsi adalah harus berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg yang substansinya tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, maka pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena memasuki Usia pensiun sehingga Penggugat berhak diberikan kompensasi berupa Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No : 35 Tahun 2021, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No : 35 Tahun 2021; dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No : 35 Tahun 2021 dengan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak mengacu pada

Halaman 10 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran upah minimum yang berlaku di Wilayah Kota Bekasi di Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.816.921,17 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah), sedangkan Tergugat memohon untuk menolak tuntutan Penggugat karena Penggugat bukan pekerja dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya para pihak yang berselisih tentang PHK karena alasan usia pensiun dan hubungan kerja serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bekasi, yang telah menerbitkan Surat Nomor: 567/167-Disnaker Hljamsostek tanggal 27 Januari 2023 perihal Anjuran dan Risalah Mediasi tertanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-8, sedangkan untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-4 dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa awal perselisihan antara para pihak bermula dari telah di PHKnya Penggugat dengan alasan pensiun dan mengenai pembayaran uang pensiun akan dilakukan secara bertahap dengan perhitungan besarnya uang pensiun di hitung berdasarkan upah yang biasa diterima selama bekerja;

Halaman 11 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan terhadap cara pembayaran pensiun dengan cara bertahap, dan menuntut agar besaran upah Penggugat sebagai dasar perhitungan uang pensiun adalah memakai UMK Kota Bekasi Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat, Penggugat pernah bekerja di PT. Gunung Putri Graha Mas sejak 1991 s/d 2005, dan mulai bekerja pada PT. Gunung Putri Anugrahisa pada tahun 2007 hingga Februari 2022, sehingga apabila Penggugat menuntut mengenai uang pensiun sudah seharusnya dilayangkan kepada PT. Gunung Putri Anugrahisa bukan kepada Tergugat (PT. Gunung Putri Graha Mas) karena masa kerja Penggugat dengan Tergugat belum memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan para pihak Majelis Hakim akan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan tentang hubungan kerja antara para pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 perihal Surat Keputusan Pimpinan PT. Gunung Putri Graha Mas Nomor 15/GPGM/PERS/05/1991 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tanggal 1 Mei 1991, yang membuktikan bahwa Penggugat adalah bekerja pada Tergugat sejak 1 Mei 1991;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Keterangan Kerja Nomor 001/HRD 001/HRD/GPA/II/2022 tertanggal 26 Februari 2022 Atas nama Pujiman (Bukti T-1), yang menerangkan Penggugat adalah pekerja dari PT. Gunung Putri Anugrahisa yang mulai bekerja dari 28 Februari 1991 s/d 26 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti T-2 s/d T-4 yaitu berupa data-data Penggugat pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 s/d P-8 yaitu berupa Notulen Perundingan Bipartit tanggal 16 Juni 2022, Surat Nomor 128/DPC-GSPMII/B/VII/2022 perihal Tindak lanjut pertemuan bipartit tanggal 16 Juni 2022, tanggal 16 Juli 2022, Surat Nomor : 008/DPC-GSPMII/B/VIII/2022, perihal permohonan Mediasi, tanggal 26 Oktober 2022, Surat anjuran dari pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi nomor 567/167-Disnaker.Hijamsostek, tanggal 27 Januari 2022 dan Risalah Mediasi tanggal 3 Maret 2022 yang membuktikan telah dilakukan proses penyelesaian sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan kerja sebagaimana bukti T-1 s/d T-4 telah dibantah oleh Penggugat dalam kesimpulannya, yang mendalilkan bahwa antara para pihak telah melakukan tahapan proses penyelesaian (*vide* bukti P-4 s/d P-8) dimana dalam tahapan proses penyelesaian tersebut pihak perusahaan adalah PT. Gunung Putri Graha Mas yang diwakili melalui kuasa hukumnya yang tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menolak bahwa Penggugat adalah bukan pekerja pada PT. Gunung Putri Graha Mas (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti faktanya dalam Surat anjuran dari pegawai mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi nomor 567/167-Disnaker.Hijamsostek, tanggal 27 Januari 2022 pada bagian keterangan pihak Pengusaha di halaman 4 jelas pihak pengusaha menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pihak kuasa hukum pengusaha menerangkan adalah benar Sdr. Munan dan Sdr. Pujiman (*in casu* Penggugat) adalah Pekerja PT. Gunung Putri Graha Mas sebagaimana yang diterangkan oleh pihak kuasa pekerja;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 57 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa, hukum acara yang berlaku pada PHI adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus menurut UU PPHI;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1866 BW (KUH Perdata) dan Pasal 164 HIR menetapkan alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR telah mengatur pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti, dengan syarat pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan perkara, pernyataan atau keterangan yang dikemukakan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan dan serta keterangan itu merupakan suatu pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan adalah benar, baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR menurut Majelis Hakim karena terbukti sudah adanya pengakuan oleh Tergugat dalam tahapan proses penyelesaian hubungan industrial maka sudah tepat untuk mengenyampingkan dalil Tergugat tentang hubungan kerja para pihak tersebut (*vide* bukti T-1 s/d T-4), maka berdasar hukum hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT. Gunung Putri Graha Mas (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim terbukti adanya hubungan hukum yaitu hubungan kerja antara para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang PHK terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa PHK antara para pihak faktanya diakui oleh Tergugat adalah karena Penggugat telah memasuki usia Pensiun, namun Tergugat dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keadaan keuangan perusahaan akan membayar hak kompensasi pensiun Tergugat adalah dengan cara bertahap sesuai dengan upah yang diterima oleh Penggugat saat bekerja;

Menimbang, bahwa PHK karena alasan usia pensiun telah diatur oleh ketentuan undang-undang dan tidak ada alasan pembayaran kompensasi hak pensiun dibayar dengan cara bertahap terkecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan atau hal lain terjadi karena kesepakatan, yang faktanya Penggugat tidak menyepakati untuk pembayaran hak kompensasi pensiun dibayarkan secara bertahap atau diangsur;

Menimbang, bahwa karena terbukti terhadap PHK para pihak yang tidak disepakati oleh Penggugat adalah hanya terhadap cara pembayaran hak kompensasinya, sementara terhadap PHKnya sudah disepakati oleh para pihak maka pendapat Majelis Hakim cukup adil untuk menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memasuki usia pensiun terhitung tanggal 1 Maret 2022, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 2 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang menetapkan upah minimum Kota Bekasi di Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.816.921,17 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah), maka cukup adil Majelis Hakim menentukan upah Penggugat sebesar Rp. 4.816.921,17 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah), sebagai dasar perhitungan hak kompensasi hak pensiun Penggugat, maka berdasar hukum terhadap petitum Penggugat pada angka 3 untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Halaman 14 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja antara para pihak dalam perkara a quo terjadi karena alasan pensiun, maka Majelis Hakim berpendapat akan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dalam Pasal 81 ayat (44) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dinyatakan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, akan tetapi fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya keterangan terkait cuti yang belum gugur, di mana Penggugat diterima bekerja, serta tidak juga ditemukan hal-hal lain yang ditetapkan Perjanjian Bersama, dengan demikian Majelis Hakim belum dapat menghitung penggantian hak Penggugat sehingga kompensasi pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Nama : Pujiman
- Masa Kerja : 30 tahun lebih
- Upah Rp 4.816.921,17
 - a. Uang Pesangon $1,75 \times 9 \times \text{Rp } 4.816.921,17 = \text{Rp } 75.866.508,43$
 - b. Uang Penghargaan $1 \times 10 \times \text{Rp } 4.816.921,17 = \text{Rp } 48.169.211,70$
 - Jumlah $\text{Rp } 124.035.720,30$

(seratus dua puluh empat juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh koma tiga puluh rupiah);

Maka berdasar hukum terhadap petitum Penggugat pada angka 4 di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu,

Halaman 15 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* dibawah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena memasuki usia pensiun terhitung 1 Maret 2022;
3. Menyatakan upah Penggugat sebagai dasar perhitungan hak kompensasi sebesar Rp. 4.816.921,17 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh satu koma tujuh belas rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 124.035.720,30 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh koma tiga puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami TARYAN SETIAWAN, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, dengan R. YOSARI HELENANTO, SH., MH., dan SRI WAHYUNI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si.,S.H.,M.H., dan SRI WAHYUNI, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg tanggal 8 Januari 2024 dibantu oleh YEYEN HERDIYANI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si.,S.H.,M.H.,

TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.,

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

YEYEN HERDIYANI, S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan No 157/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)